



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

DENGAN

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP)**

NOMOR : 08/KB/KPU/2013

NOMOR : 4 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **lima belas** bulan **April** tahun **dua ribu tiga belas**, bertempat di Kantor LKPP, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 94, yang bertanda tangan di bawah ini:

Husni Kamil Manik : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU), berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta 10310 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Agus Rahardjo : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 94, Jakarta 12780, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut dengan **KEDUA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Meningkatkan kualitas proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemilihan Umum di Republik Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Pemberdayaan sumber daya dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk meningkatkan kinerja kedua institusi;
- (2) Fasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu Tahun 2014;
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu Tahun 2014;
- (4) Sosialisasi dan pemasyarakatan kegiatan melalui media publikasi serta seminar, konferensi, simposium, atau lokakarya;
- (5) Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disetujui oleh **KEDUA PIHAK**.

Pasal 3

BENTUK KERJASAMA

- (1) Penugasan tenaga ahli sesuai dengan ketentuan;
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **KEDUA PIHAK**;
- (3) Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
- (4) Bentuk kerjasama lainnya yang disusun dan disetujui oleh **KEDUA PIHAK**.

Pasal 4

ORGANISASI, PERSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara rinci yang mencakup kegiatan, personil, jadwal kegiatan, dan lain-lain akan diatur dan disetujui oleh **KEDUA PIHAK**.

- (2) **KEDUA PIHAK** sepakat untuk membentuk organisasi kerjasama yang terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana. Tugas dan susunan personil tim pengarah dan tim pelaksana akan ditentukan kemudian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kegiatan yang bersifat teknis operasional sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal KPU dan Sekretaris Utama LKPP.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, dan diberhentikan setiap waktu atas persetujuan **KEDUA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan diatur melalui alokasi dana dari masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan **KEDUA PIHAK** serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **KEDUA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (3) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh **KEDUA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipenuhi/dipatuhi dan dilaksanakan oleh **KEDUA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



HUSNI KAMIL MANIK

PIHAK KEDUA



AGUS RAHARDJO